



P E M E R I N T A H A C E H
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh 23122, Telepon (0651) 23170, Faks (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 23114,
Telepon (0651) 7554075, Faks (0651) 7551333 - 21171
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU ACEH

NOMOR : 421.8/ DPMPTSP/1388 /2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 421.8/DPMPTSP/1388/2018 TANGGAL 28 MEI 2018
TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
(SPLB) KOTA LHOKSEUMAWE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Akses Pelayanan Pendidikan bagi anak kebutuhan khusus dipandang perlu adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan khusus/Sekolah Luar Biasa (SLB);

b. bahwa berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan Aceh dapat diberikan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus kepada **SPLB Kota Lhokseumawe menjadi SLB Kota Lhokseumawe** dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

c. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan perubahan satuan pendidikan khusus **SPLB Kota Lhokseumawe menjadi SLB Kota Lhokseumawe** dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan : a. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Azura nomor 341/YPA/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 perihal Perubahan Nama Status SPLB ke SLB Kota Lhokseumawe;

b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh nomor 421.8/B.3/5634/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur SPLB Kota Lhokseumawe menjadi SLB Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah diktum kesatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh nomor 421.8/DPMPTSP/1388/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Luar Biasa (SPLB) Kota Lhokseumawe menjadi **Sekolah Luar Biasa (SLB)**, sebagai berikut :

Nama Sekolah	: SLB Kota Lhokseumawe
Alamat Sekolah	: Jl. Listrik Sp. Besi Tua Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Pemilik Satuan Pendidikan	: Yayasan Pendidikan Azura
Penanggung jawab	: Ir. Impiansyah, M.P
NPSN	: 10113641

Kedua : SLB dapat hal 3

- KEDUA** : SLB dapat menerima siswa jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB (satu atap) pada jenjang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya;
- KETIGA** : Pemegang Izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19 April 2022 dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh nomor 421.8/DPMPTSP/1388/2018 tanggal 28 Mei 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Juni 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dr. Aulia Sofyan
Pembina Utama Muda
NIP. 19721018 199203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPR Aceh;
3. Walikota Lhokseumawe;
4. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
6. Kepala Bappeda Aceh;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe;
8. Petinggal.